



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/319/B.VII/HK/2004

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA (LKS)
TRIPARTIT PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 2004-2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung Nomor 560/III.12/02/VI/2004 tanggal, 15 Juni 2004 perihal Usulan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Propinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang harmonis dan dinamis dalam pelaksanaan Lembaga Kerja Sama, serta stabilitas usaha disektor produksi barang dan jasa, peran Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/228/B.VII/HK/2001 ditetapkan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi Lampung
- c. bahwa mengingat adanya alih tugas anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi Lampung dan dalam rangka optimalisasi peran lembaga dimaksud serta sesuai kesepakatan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi Lampung, keanggotaan lembaga tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali.
- d. bahwa berkenaan dengan huruf c tersebut diatas dan agar penanganan dan pemecahan masalah yang menyangkut bidang ketenagakerjaan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta dalam rangka terwujudnya tujuan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk kembali keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Propinsi Lampung untuk masa bhakti 2004-2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertical di daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep.258/Men/1983 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Indonesia;
2. Hasil pertemuan unsur Tripartit pada tanggal 9 Pebruari 2004 perihal Pembentukan Lembaga Ketenagakerjaan Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tugas pokok Lembaga Kerjasama Tripartit adalah sebagai berikut :
a. Menggalang Komunikasi dan Kerjasama yang sebaik-baiknya antara pelaku proses produksi dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah), serta menampung, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang Ketenagakerjaan melalui sidang-sidang Lembaga Kerjasama Tripartit;
b. Membina komunikasi, informasi dan konsultasi secara timbal balik dalam hubungan kerjasama baik dari ketiga unsur Tripartit maupun dengan Lembaga Kerjasama Sektoral lainnya;
KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Lembaga Kerjasama Tripartit melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung
KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/228/B.VII/HK/2001 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TELUKBETUNG

pada tanggal **14 -9 - 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati / Walikota se Propinsi Lampung
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung
9. Ketua DPD APINDO Propinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Ketua Organisasi Serikat Pekerja / Buruh Tingkat Propinsi Lampung
11. Masing-masing yang bersangkutan
12. Himpunan Keputusan.